



UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Standar Pelayanan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan.
2. Fotokopi Identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor
3. Fotokopi BPKB,
4. Fotokopi STNK
5. Fotokopi Cek Fisik
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi Jual-Beli.
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
8. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan
9. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan
2. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
3. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
4. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
5. Arsip berkas rekomendasi buka blokir.
6. -

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 60 menit

Biaya / Tarif



UPPD Kabupaten Batang

Jl. Urip Sumoharjo, Sambongpos, Sambong, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah 51216 391275

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Batang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Status Kendaraan telah dibuka blokir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.